

BAB II

TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN HAK NAFKAH

A. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).²⁸

Perceraian bisa disebabkan karena meninggalnya pihak laki-laki, bisa juga karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran berulang kali menghiasi kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, bahkan ada yang bercerai karena pihak laki-laki atau perempuan lain sudah tidak lagi bekerja secara biologis. biologis.²⁹ Sama dengan halnya perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan, pada Pasal 38 disebutkan bahwa:

perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan pengadilan". Beda antara kematian dan dua lainnya sebagai penyebab putusnya perkawinan relatif cukup jelas.³⁰

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara lain dan bentuk lain kurang dikenal sungguhpun ada juga terdapat. Akibatnya

²⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal 12

²⁹ Boide Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 49

³⁰ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

seakan-akan kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia.³¹ Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut cerai dan mati sedangkan putusnya perkawinan karena pisah ada 2 (dua) syarat yaitu gugatan cerai (khulu) dan talak. Perceraian yang sah disebut perceraian batal.³²

Menurut Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :³³

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

2. Alasan-Alasan Perceraian

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam/Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :³⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

³¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2004), hal 116

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 108

³³ Pasal 34, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

³⁴ Pasal 116, *Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991*

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Macam-Macam Perceraian

a. Perceraian atas Inisiatif Suami

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.³⁵

Adapun macam-macam talak sebagai berikut :

1) Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.³⁶

2) Talak Ba'in Sughraa³⁷

a) Talak ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

b) Talak ba'in shughraa sebagaimana tersebut ayat (1) adalah :

- (1) Talak yang terjadi qabla al dukhul.
- (2) Talak dengan tebusan atau khuluk.
- (3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

3) Talak ba'in kubraa³⁸

Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat

³⁵ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A ,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013), hal 233

³⁶ Pasal 118,*Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991*

³⁷ Pasal 119, *Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991*

³⁸ Pasal 120, *Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991*

dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnyanya.

4) Talak Sunny³⁹

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

5) Talak Bid'i⁴⁰

Talak bid'I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

B. MACAM-MACAM NAFKAH

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik.⁴¹ Nafkah bukan hanya sebuah pemberian dari suami kepada istri melainkan juga terhadap anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya.

Mengenai kewajiban nafkah seorang suami terdapat di dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menyebutkan bahwa :

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

³⁹ Pasal 121, *Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991*

⁴⁰ Pasal 122, *kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991*

⁴¹ Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal 78.

Yang kemudian dipertegas di dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam/Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menyebutkan bahwa :

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan anak.”⁴²

2. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu :

- a. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan.⁴³

Dalam Islam nasab atau silsilah merupakan garis vertikal yang dapat dikuasai, artinya dengan nasab seseorang dapat menerima hartanya. Karena hubungan keluarga sangat erat, timbul hak dan kewajiban. Serta kewajiban memberikan nafkah, baik kepada istri maupun suami kepada anak atau kedua orang tuanya.

- b. Sebab Perkawinan⁴⁴

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan naluriah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka hubungan biologis dan pembentukan keluarga.

3. Macam-Macam Nafkah Pascaperceraian

⁴² Pasal 80, *Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991*

⁴³ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Hukum, 2015, hal 383-384

⁴⁴ *Ibid*, hal 386

Kompilasi Hukum Islam adalah penjabaran dan penegasan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak.

a. Hak Nafkah *Iddah*

Dalam ikatan perkawinan, nafkah berarti pengeluaran dari penghasilan suami yang diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa makan, minum, pakaian, dan segala kebutuhan rumah tangga.⁴⁵ *Iddah* adalah waktu menunggu seorang wanita untuk menikah dengan maksud mengetahui kondisi fisiknya dan memikirkan suaminya setelah dia bercerai, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.⁴⁶ Putusnya perkawinan karena perceraian, masa tunggu dihitung sejak tanggal putusan tetap yang terakhir, dan masa tunggu orang yang masih haid ditetapkan tiga masa suci yang sekurang-kurangnya sembilan puluh (90) hari. Jika perkawinan bubar karena kematian, maka masa tunggu dihitung sejak kematian suami, tetapi masa tunggu ditetapkan 130 hari.⁴⁷

⁴⁵ Haryanti Novita, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsimpuan*, (Tangerang: Young Progressive Muslim, 2020), hal 42

⁴⁶ *Ibid*, hal 42

⁴⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal

b. Hak *Mut'ah*

Mut'ah adalah pemberian yang wajib dan harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat mengajukan cerai. Setiap perceraian membebani suami terhadap istrinya, sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya.suami.⁴⁸

c. Hak *Hadhanah*

Hak hadhanah adalah hak untuk memelihara anak yang didasarkan oleh Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ibu mendapat prioritas utama dalam pengasuhan anak selama anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.⁴⁹

d. Hak Nafkah Maskan dan Kiswah

Hak nafkah maskan dan kiswah diatur dalam Pasal 149 huruf d yaitu, “memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri dalam masa iddah kecuali telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil⁵⁰”.

e. Nafkah *Madliyah*

Merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah. ⁵¹ nafkah Imadliyah adalah kewajiban suami, dipenuhi atau diberikan kepada istri dan anak-anaknya, i sesuatu yang harus diberikan

⁴⁸ *Ibid*, hal 45

⁴⁹ Pasal 105, *Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991*

⁵⁰ Pasal 149, *Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991*

⁵¹ Sisca Hadi Velawati, *Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian*, Fakultas Hukum Universitas Brawijawa. <https://media.neliti.com/media/publications/35554-ID-nafkah-madliyah-dalam-perkara-perceraian.pdf> . Diakses Pada Rabu 4 Januari 2023

selama perkawinan masih berlangsung. Suami memiliki hutang yang harus dilunasi untuk menafkahi keluarga, kecuali dia telah melunasi hutang tersebut.⁵² Menurut Dr. Edi Marsis S.H., M.H nafkah *madliyah* adalah merupakan tugas untuk seseorang yang belum dilakukan atau belum dilakukan di masa lalu.⁵³ Namun bila tidak diberikan pada saat masih terikat dalam perkawinan istri dapat menuntut pada saat sidang cerai di Pengadilan Agama apabila suami terbukti serta dengan sengaja untuk tidak mau membayarkan nafkah, sedangkan dirinya sudah mengetahui kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau hakim telah menetapkan kadar nafkah wajib dibayarkan⁵⁴



⁵² *Ibid*

⁵³ Dr. Edi Marsis S.H., M.H, *Reformulasi Regulasi Eksekusi Nafkah Madliyah Pada Cerai Talak Yang Non Eksekusi Berbasis Kepastian Hukum*, (Jawa Tengah: Amerta Media, 2021), hal 113.

⁵⁴ *Ibid*, Hal 118